

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian terdahulu yang dirujuk dalam penelitian ini adalah:

1. Al Arif Billah pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul “*Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pendidikan (Studi Komparatif BAMUIS BNI dan YBM BRI)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAMUIS BNI dan YBM BRI sudah melakukan pendistribusian zakat dengan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya distribusi zakat yang mencapai 40% pada masing-masing lembaga. Dalam penelitian ini pendistribusian zakat difokuskan pada program Pendidikan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini membandingkan program Pendidikan dari lembaga *amil* zakat BAMUIS BNI dan YBM BRI sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah melihat keefektifitasan pengelolaan zakat produktif dari Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta untuk peningkatan kesejahteraan.
2. Harum Mawar Senja, Fitri Rhommansari, Karimatul Abidah, dan Risqi Anfammi Fahmi pada tahun 2018 dalam jurnal yang berjudul “*Upaya Lembaga Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Komparatif: LAZIS Al-Haromain, Indonesia Ziswaf Center dan Rumah Yatim Yogyakarta)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh ketiga lembaga zakat

tersebut belum memberikan dampak yang begitu signifikan secara langsung, dan program yang dilakukan difokuskan untuk kesehatan dan Pendidikan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini membandingkan tiga lembaga *amil* zakat yang ada di Yogyakarta dan program yang dikaji adalah program kesehatan dan Pendidikan sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah melihat keefektifitasan pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan kesejahteraan *Mustahiq* pada Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta.

3. Widiaturrahi pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul “*Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU CARE LAZISNU Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Persepsi Mustahiq (Santri) Ponpes An-Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NU CARE Jakarta mendistribusikan zakat produktifnya untuk pesantren, dalam mendistribusikan zakat produktif cukup sukses dilihat dari *Mustahiq* sudah mengalami peningkatan kesejahteraan meskipun belum maksimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini hanya menggunakan satu objek yaitu NU CARE LAZISNU sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat keefektifitasan zakat produktif yang dimiliki oleh dua lembaga *amil* zakat yang ada di Yogyakarta yaitu Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia.

4. Fatqur Susanto pada tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Uhamka Mee (Micro Economy Empowerment) Di LAZISMU Uhamka Untuk Pemberdayaan Mustahik*”. Hasil dari penelitian adalah mekanisme dalam program Uhamka Mee yaitu memberikan modal dengan menggunakan sistem *Qardhul Hasan*. Untuk dampak dari pendayagunaan zakat produktif ini dibuktikan bahwa 5 dari 8 *Mustahiq* perorangan berhasil diberdayakan atau sekitar 62%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini hanya menggunakan satu objek yaitu LAZISMU uhamka sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat program zakat produktif yang dimiliki oleh dua lembaga amil zakat yaitu Dompet Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta.
5. Muhammad Soleh Nurzaman pada tahun 2017 dalam jurnal yang berjudul “*Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia*”. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa distribusi dana oleh BAZNAS melalui program zakat produktif cukup efektif dalam meningkatkan indeks kesejahteraan rumah tangga mustahik baik dalam materi maupun aspek spiritual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan model CIBEST sedangkan penelitian yang akan digunakan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.
6. Qurroh Ayuniyyah, Ataul Huq Pramanik, Norma Md. Saad, Md. Irwan Ariffin pada tahun 2017 dalam jurnal yang berjudul “*The Comparison*

*between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction*". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di antara penerima zakat. Telah diamati hal itu satu tahun setelah menerima program zakat, program berbasis produksi semakin tinggi peningkatan materi dan kondisi spiritual dibandingkan program berbasis konsumtif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan metode model CIBEST, koefisien gini, dan indeks Atkinson sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

7. Nazamul Hoque, Mohammad Aktaruzzaman Khan, and Kazi Deen Mohammad pada tahun 2015 dalam jurnal yang berjudul "*Poverty alleviation by Zakah in a transitional economy: a small business entrepreneurial framework*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi penerima zakat dan merupakan pondasi pengembangan wirausaha bisnis kecil dengan mobilisasi zakat sebagai uang bibit (investasi) dan bukan sebagai uang yang dihabiskan (konsumsi). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.

8. Yoghi Citra Pratama pada tahun 2015 dalam jurnal yang berjudul “*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi dampaknya cukup bagus untuk pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas adalah pada penelitian ini difokuskan hanya untuk zakat produktif di BAZNAS sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih mengkaji mekanisme program zakat produktif yang dimiliki oleh dua lembaga amil zakat yaitu Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta.
9. Rosi Rosmawati pada tahun 2014 dalam jurnal yang berjudul “*Pembangunan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi zakat produktif melalui fungsi dan peranan lembaga amil zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan undang-undang pengelolaan zakat, yaitu melalui pembiayaan modal usaha bagi kaum fakir dan miskin yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini hanya meneliti satu Lembaga *amil* zakat yaitu Dompot Dhuafa, sedangkan dalam penelitian yang akan

dilakukan tidak hanya meneliti satu lembaga akan tetapi dua lembaga amil zakat.

10. Hasan Nuhu Wali pada tahun 2013 dalam jurnal yang berjudul “*Utilization of Zakat and Islamic Endowment Funds for Poverty Reduction: A Case Study of Zakat and Hubsi Commission, Kano State-Nigeria*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jutaan orang telah mendapatkan manfaat dari zakat ini, kinerja lembaganya tidak sesuai dengan harapan, dan dana zakat yang dikumpulkan dibawah jumlah yang seharusnya dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan di negara bagian, serta lembaga yang mengelola zakat masih bergantung kepada pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini lebih meneliti zakat secara umum dan fungsi zakat sebagai pengentasan kemiskinan, akan tetapi pada penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan untuk program zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.
11. Muhammad Azmi Nurkarim pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendayagunaan Zakat Produktif di Wilayah Jabodetabek (Studi Kasus: Program Zakat Produktif LAZ IZI*” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel alokasi dana zakat, pembinaan dan pengawasan, serta sikap kewirausahaan *Mustahiq* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan *Mustahiq* di daerah Jabodetabek. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan hanya meneliti satu lembaga sedangkan penelitian yang

akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dan dua lembaga amil zakat.

12. Jaenal Effendi dan Wirawan pada tahun 2013 dalam jurnal yang berjudul *“Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Terhadap Komunitas Pengrajin Tahu Di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor”* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi klien yang ditargetkan mengenai indikator kapabilitas material dan intelektual, program pemberdayaan yang dilakukan oleh MM-DD bisa mencapai tujuan program. Sementara persepsi lain yang terkait dengan kemampuan Manajemen dari kelompok sasaran menunjukkan bahwa program tersebut belum dapat mencapai tujuan program MM-DD. Beberapa faktor termasuk karakteristik diri mereka ikut mempengaruhi persepsi tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dan dua lembaga amil zakat yaitu Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia.

## B. Kerangka Teori

### 1. Zakat

#### a. Definisi Zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*), kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barkatu* yang memiliki arti keberkahan, *al-namaa'* yang berarti pertumbuhan, *ath-thaharotu* yang berarti kesucian dan *ash-shalahu* yang artinya kebesaran (Ahmad Mustahal, 2017: 29). Sedangkan menurut istilah walaupun para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda namun dapat ditarik benang merah yang sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dengan syarat yang telah ditentukan (Didin Hafidhuddin, 2006: 17). Hubungan dari kedua makna zakat baik dari segi bahasa maupun istilah adalah bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya oleh umat muslim akan menjadikannya suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk harta, istilah suci dan tumbuh tersebut juga dapat menyucikan orang yang menunaikan zakat dan menumbuhkan pahalanya (Muhammad, 2002: 10).

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang kedudukannya sangat penting, strategis, dan menentukan baik itu ajarannya maupun tujuannya yaitu untuk pembangunan kesejahteraan umat. Zakat termasuk dalam rukun Islam, yang kedudukannya sejajar dengan



sholat, oleh karena itu zakat juga merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Didin Hafidhuddin, 2007: 68). Hal tersebut sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 48.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”*

Secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu pula untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Sri Nurhayati, dkk., 2009: 15). Menurut pengertian syar’i, zakat merupakan bagian dari harta tertentu, di waktu tertentu, dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari harta tersebut dinamakan zakat karena yang dikeluarkan dapat menjadikan harta tersebut bertambah, membuat lebih berarti, dan melindungi harta dari kebinasaan (Ahmad Mustahal, 2017: 30).

Tradisi membayar zakat sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam pengelolaannya masih bersifat individu dan belum terprogram. Pelaksanaan zakat individu ini hanya dilakukan dengan cara mengikuti tradisi yang ada secara turun temurun dan bukan didasarkan kepada pemahaman secara kaffah (Achmad Subianto, 2009: 2). Oleh karena itu meskipun Islam adalah mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia akan tetapi pengumpulan zakat belum bisa maksimal. Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa

orang-orang yang melaksanakan ibadah zakat maka akan dijamin pahala yang berlimpah dan bagi mereka yang menolak membayarnya maka akan diberikan hukuman atas kelalaiannya tersebut (Muhammad, 2002:14).

#### **b. Hikmah Dan Manfaat Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal, yakni ibadah antara manusia dengan Allah SWT dan sebuah kewajiban bagi umat islam saja, akan tetapi zakat dapat dapat juga berfungsi sebagai pemerataan pendapatan diantara umat Islam. Zakat dapat membantu fakir miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan, menghilangkan sifat kikir dan sombong dari pemilik harta, dan dapat mempererat hubungan antara sesama umat muslim (M. Daud Ali, 2006: 40).

Andreoni dalam Raharjiati Arbuningtyas (2018), menyatakan bahwa sebuah amal kebaikan maka akan mendatangkan kebaikan lain bagi orang-orang yang melakukannya. Salah satu manfaat dari menolong orang lain adalah perasaan bahagia. Selain itu menolong orang lain juga akan membuat hubungan yang baik diantara sesama manusia dan menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri.

Zakat memberikan hikmah dan manfaat yang besar baik untuk orang yang melakukan zakat (*muzakki*) maupun orang yang menerima zakat (*Mustahiq*). Syakir Jamaluddin (2013) menjelaskan beberapa hikmah dari zakat diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Zakat dapat mengikis dan melepaskan seseorang dari sifar kekikiran dan ketergantungan akan materi yang sering membelenggu jiwa. Fitrah manusia sejak diciptakan oleh Allah terdiri dari aspek materi dan immateri, jiwa dan raga yang harus selalu dijaga kebersihannya. Islam mengajarkan zakat, infaq, dan sedekah sejatinya untuk menjaga kesucian fitrah diri manusia sekaligus hartanya.
- 2) Menciptakan ketenangan dan ketenteraman baik dari pemberi zakat maupun penerima zakat. Ketenangan dan ketenteraman jiwa tidak hanya datang ketika seseorang mendapatkan sesuatu dari orang lain, akan tetapi juga saat seseorang bias membantu dan meringankan beban orang lain.
- 3) Mengembangkan segala hal yang baik, tidak hanya secara ekonomi individual, akan tetapi juga spiritual dan sosial.
- 4) Membebaskan *muzakki* dari panasnya api neraka.

### c. Penerima Zakat

Dalam QS. At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat atau disebut dengan golongan *ashnaf*.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Berikut delapan golongan *ashnaf* yang berhak menerima zakat dan program yang bisa dilakukan (Muhammad, 2002: 22).

#### 1) Fakir

Fakir adalah orang yang kekurangan atau orang yang sangat miskin, yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya, seperti papan, pangan, dan sandang.

Program yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kefakiran diantaranya adalah:

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok.
- b) Pendidikan untuk keterampilan.
- c) Penciptaan lapangan kerja.

#### 2) Miskin

Miskin adalah keadaan dimana seseorang mempunyai pekerjaan dan penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Program untuk meminimalisir kemiskinan diantaranya adalah:

- a) Anggaran bimbingan penyuluhan usaha.
- b) Anggaran untuk pemberian modal kerja.

c) Pengembangan usaha kaum miskin dengan dana zakat.

3) *Amil*

*Amil* adalah orang yang bertugas untuk mengelola zakat, baik orang yang mengumpulkan maupun mendistribusikan zakat. Dana zakat yang didistribusikan untuk *amil* dapat digunakan sebagai anggaran rutin organisasi agar *amil* memiliki kehidupan yang layak.

4) *Muallaf*

*Muallaf* adalah orang yang kadar keislamannya masih lemah. Tujuan pendistribusian zakat untuk orang *muallaf* ini adalah agar kadar keislaman mereka meningkat, membela agama Islam, dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh (Mursyidi, 2003: 173). Dana zakat yang diberikan dapat digunakan sebagai anggaran untuk Pendidikan dan dakwah untuk meningkatkan keimanan para *muallaf*.

5) *Riqab*

Zakat yang diberikan kepada budak, namun melalui tuannya sehingga budak tersebut menjadi merdeka. Dana zakat yang diberikan kepada golongan *riqab* ini dapat digunakan sebagai anggaran kemanusiaan untuk menghilangkan penjajahan, penindasan hak asasi manusia, memerdekakan budak, serta menegakkan keadilan.

6) *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang yang memiliki hutang namun tidak mampu untuk membayarnya. Dana zakat yang diberikan kepada golongan ini dapat digunakan sebagai pembebasan dari hutang untuk menuju kemerdekaan ekonomi.

7) *Fii sabilillah*

*Fii sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah. Mereka mendapatkan zakat yang bias digunakan selama berperang, seperti memenuhi kebutuhan untuk makan dan membeli kebutuhan yang lainnya. Dana zakat yang didistribusikan untuk golongan ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu untuk kemaslahatan umat.

8) *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan membutuhkan bekal di waktu perjalanan. *Ibnu sabil* haruslah orang yang benar-benar melakukan perjalanan untuk kemaslahatan umum. Dana zakat yang diberikan kepada *ibnu sabil* dapat dipergunakan untuk beasiswa maupun kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan dalam menuntut ilmu.

**d. Zakat Produktif**

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini, maka alokasi pendistribusian zakat juga mengalami perkembangan. Dahulu

zakat disalurkan hanya untuk kegiatan konsumtif saja, namun sekarang sudah mulai banyak dikembangkan zakat produktif agar dana zakat memiliki nilai daya guna. Produktif berasal dari kata “*productive*” dalam bahasa Inggris yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang yang berharga, yang mempunyai hasil baik (Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris, 1996).

Pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya mempunyai konsep pelaksanaan serta perencanaan yang tepat dan matang baik sebelum program dijalankan maupun setelahnya. Hal penting yang harus dikaji sebelum program dijalankan adalah kajian tentang penyebab kemiskinan, modal kerja yang minim, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Dengan perencanaan yang baik maka akan menjadikan program zakat produktif dapat berkembang dan sesuai dengan tujuan (Milla Sartika, 2017: 77).

Menurut Rafi’ yang dikutip dari Raharjiati Arbuningtyas (2018) yang dimaksud dengan harta zakat secara produktif adalah bahwa harta zakat yang disalurkan tidak langsung habis terpakai untuk kegiatan konsumtif saja akan tetapi harta tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Harta zakat yang dikelola dapat dikembangkan sehingga harta tersebut dapat dipergunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan untuk jangka waktu yang panjang. Harapan dari dikembangkannya zakat produktif ini adalah

agar orang yang menjadi *Mustahiq* suatu saat dapat berubah peran menjadi *muzakki*.

Didalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma' tidak disebutkan secara rinci dan tegas mengenai dalil tentang zakat produktif ini. Akan tetapi terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dapat dijadikan patokan bahwa pemberian harta zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan ataupun diproduktifkan.

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَّا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ. رواه مسلم

*Artinya: "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan yang engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janglah engkau turunkan nafsumu."*

Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 juga telah menjelaskan mengenai beberapa cara yang digunakan untuk menyalurkan zakat produktif. Salah satu landasan yang digunakan yaitu Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab *Fathul Muin (I'aanatu Al-Thalibin 2/214)* yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *Mustahiq* sebagai berikut.

أَلْتَهَا حِرْفَةً أَوْ غَالِيًا رِبْحُهُ يَكْفِيهِ مَالِ رَأْسِ تِجَارَةٍ تَعَوَّدَ إِنْ مِنْهُمَا كُلُّ فَيُعْطَى

*Artinya: "Sehingga bagi pemimpin negara boleh mengambil zakat faqiratau miskin dari memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila itu bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa atau dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya."*



*Dan bagi yang tidak bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib (63 tahun)”.*

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga sudah dijelaskan mengenai penyaluran dana untuk zakat produktif yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *Mustahiq* telah dipenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Dalam pendistribusian zakat produktif, lembaga amil zakat harus memperhatikan kebutuhan para *Mustahiq*, hal ini dikarenakan keterbatasan dana zakat yang ada. Sebagai contoh penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif berupa sembako dan uang untuk *Mustahiq* yang fakir, ataupun pemberian modal usaha atau dana bergulir untuk *Mustahiq* yang miskin dan mempunyai keterampilan di bidang tertentu.

## **2. Kesejahteraan**

### **a. Definisi kesejahteraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti selamat, makmur, aman, dan sentosa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan apabila diartikan dalam arti luas adalah terbebasnya seseorang dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga seseorang tersebut mendapatkan ketenteraman baik lahir maupun batin (Amirus Sodiq, 2015: 384). Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila dia dapat menjauhkan dirinya dari kebodohan, kemiskinan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram (Lazuardi, 2017: 22)

### **b. Tujuan Kesejahteraan**

Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan sejauh mana hasil dari pembangunan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Fahrudin (2012: 10), tujuan dari kesejahteraan ini diantaranya adalah:

- 1) Dikatakan sejahtera apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, kesehatan, dan sosial lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Dikatakan sejahtera apabila seseorang dapat melakukan penyesuaian diri dalam masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga taraf hidupnya dapat terpenuhi.

Menurut Al Ghazali yang dikutip dari Meuthia Nabila (2018: 12), dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam mencapai kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama dari syariat Islam diantaranya adalah:

- 1) Agama
- 2) Hidup atau jiwa
- 3) Keluarga atau keturunan
- 4) Harta atau kekayaan
- 5) Intelektual atau akal

### **c. Fungsi Kesejahteraan**

Menurut Fahrudin (2012), kesejahteraan memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi pencegahan (Preventive)

Kesejahteraan memiliki tujuan untuk memperkuat masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah sosial dan mencegah munculnya pola-pola sosial dan Lembaga baru dalam masyarakat.

2) Fungsi penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan berfungsi untuk menghilangkan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam hal fisik, sosial, dan emosional.

3) Fungsi Pengembangan (Development)

Kesejahteraan dapat difungsikan untuk membantu semua hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya.

4) Fungsi Penunjang (Supportive)

Kesejahteraan memiliki fungsi untuk membantu peningkatan atau pencapaian sektor pelayanan kesehatan.

**d. Indikator Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

**Tabel 2.1.**  
**Konsep Kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009**

| Konsep              | Indikator                                |
|---------------------|--|
| Kebutuhan material  | Papan, sandang, pangan                   |
| Kebutuhan spiritual | Kepercayaan terhadap tuhan               |
| Kebutuhan sosial    | Kerukunan antar tetangga, peranan sosial |

### **3. Lembaga Pengelola Zakat**

#### **a. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia**

Penyaluran zakat dari *muzakki* kepada *Mustahiq* harus melalui lembaga zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Hal ini dilakukan agar pendistribusian zakat dapat lebih maksimal.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah dijelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga resmi yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan zakat. Yang dimaksudkan dalam pengelolaan zakat disini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri agama. Untuk pengelolaan zakat tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi dan pengelolaan zakat tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten. Pengurus masing-masing BAZNAS baik ditingkat provinsi maupun kabupaten diangkat dan disahkan oleh masing-masing kepala pemerintahan setempat dengan usulan dari kantor urusan agama setempat. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS dapat juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berkedudukan di kantor atau dinas pemerintahan setempat.

Dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, BAZNAS dapat dibantu oleh lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam pembentukan lembaga amil zakat ini, masyarakat harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.

Kedua Lembaga pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat sipil harus mempunyai sifat sebagai berikut (Huda, 2010:306).

1) Independen

Lembaga pengelola zakat haruslah bersifat independen atau tidak bergantung dengan orang maupun lembaga lain. Dengan demikian lembaga tersebut dapat dapat bertanggungjawab langsung kepada masyarakat tanpa terikat dengan apapun.

2) Netral

Operasional lembaga pengelola zakat didanai oleh masyarakat sehingga segala aktivitas yang dilakukan tidak boleh memberikan keuntungan kepada pihak atau golongan manapun.

3) Tidak berpolitik (praktis)

Lembaga pengelola zakat tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan politik partai karena hal tersebut akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga tersebut.

4) Tidak diskriminatif

Lembaga pengelola zakat harus menyalurkan dana zakat kepada semua golongan yang membutuhkan tanpa mempertimbangkan ras, suku, dan budaya, akan tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan baik secara Syariah maupun manajemen.

#### **b. Fungsi Lembaga Pengelola Zakat**

Menurut Ridwan (2005), Lembaga pengelola zakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

##### 1) Sebagai Perantara Keuangan

Seorang *amil* mempunyai peran untuk menghubungkan antara *muzakki* dengan *Mustahiq*. Untuk menjalankan tugasnya sebagai perantara, *amil* diwajibkan harus menerapkan azas kepercayaan (*trust*). Seperti halnya lembaga-lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan ini menjadi hal mutlak yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat. Setiap lembaga pengelola zakat dituntut untuk mampu menunjukkan keunggulan dari lembaganya masing-masing agar masyarakat dapat menilai *positioning* organisasi atau kedudukan lembaga tersebut. Dengan adanya *positioning* yang bagus, maka akan memungkinkan sebuah lembaga pengelola zakat berkembang dengan baik.

##### 2) Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan ini merupakan sebuah perwujudan dari tujuan dibentuknya *amil*, yaitu bagaimana seorang *muzakki*

menjadi berkah rezekinya dan hidupnya menjadi tenteram, disisi lain penerima zakat (*Mustahiq*), tidak selamanya bergantung dengan pemberian zakat akan tetapi dalam jangka panjang dapat berubah menjadi seorang *muzakki*.

#### **4. Efektifitas**

##### **a. Definisi efektifitas**

Efektifitas memiliki arti yang beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang mempunyai arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dan dapat memberikan hasil. Efektifitas adalah bagaimana sebuah organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tujuan operasional. Efektifitas memiliki arti terdapat kesesuaian antara orang yang mengerjakan tugas dengan sasaran yang dituju.

##### **b. Ukuran Efektifitas**

Menurut Ni Wayan Budiani (2007: 53), efektifitas suatu program dapat diukur menggunakan variabel sebagai berikut:

###### 1) Ketepatan sasaran program

Efektifitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana program yang dijalankan tepat dengan sasaran yang telah ditentukan diawal.



## 2) Sosialisasi program

Sebelum program dijalankan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi program sehingga informasi terkait penyelenggaraan program dapat sampai kepada masyarakat maupun sasaran program.

## 3) Tujuan program

Adalah sejauh mana tingkat kesesuaian antara rencana program yang sebelumnya dengan realisasi program di lapangan.

## 4) Pemantauan program

Yaitu kegiatan yang dikerjakan setelah dilaksanakannya program. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada sasaran.